

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN. Jmb Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/ 2011/PN.Jmb tentang sanksi pidana perdagangan orang dan bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/ 2011/PN.Jmb tindak pidana perdagangan orang.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tehnik *interview* (wawancara) dan *dokumentasi*. Setelah data terkumpul, data diolah dan dianalisis dengan analisa deskriptif verifikatif melalui metode induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *pertama*, pertimbangan hakim yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Jombang kepada terdakwa Yayuk mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang di Republik Indonesia, sebagaimana kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa. Hukuman yang dijatuhkan pada diri terdakwa adalah hukuman pidana penjara selama 3 tahun dan denda Rp 120.000.000,-, dengan catatan apabila tidak bisa membayar diganti dengan pidana penjara selama 3 bulan. *Kedua*, Putusan Pengadilan Negeri Jombang No.56/Pid.B/2011/PN.Jmb tentang tindak pidana perdagangan orang, menurut hukum pidana islam dapat dikategorikan dalam jarimah ta'zir sehingga terdakwa dihukum ta'zir dimana hukuman itu diserahkan kepada *ulil amri* (hakim).

Sedangkan dalam Hukum Islam perdagangan orang seperti perbudakan manusia yang dianggap merusak hak dasar manusia sebagai manusia, dan hak Allah sebagai Tuhan, sedangkan manusia yang memperbudak manusia lain sama dengan memposisikan dirinya sebagai Tuhan. Tindak pidana perdagangan tersebut juga sesuai dengan *maqashid al-syaria'ah*. Sanksi terhadap pelaku perdagangan orang berupa hukuman ta'zir, karena belum ada ketentuan yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadis. Mengenai bentuk dan ukurannya diserahkan keputusannya kepada ijtihat hakim atau imam yang berwenang Macam hukuman ta'zir dapat berupa hukuman mati, penjara, pengucilan, penyalipan, dera, pengasingan dan ancaman.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perdagangan orang tidak diperbolehkan di Indonesia ini, karena meresahkan masyarakat. Oleh karena itu perlu ketegasan hukuman bagi yang melanggar agar dapat membuat efek jera bagi pelaku perdagangan orang.